

**METODE ISTINBATH HUKUM BAYI TABUNG**

**(FATWA MUI NO:KEP-952/MUI/XI/1990)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**DESTRY ANINDY**

**NIM : 14140013**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destry Anindy  
NIM : 14140013  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : **METODE ISTINBATH HUKUM BAYI TABUNG (STUDI FATWA  
MUI NO:KEP-952/MUI/XI/1990)**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kccuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 30 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



**Destry Anindy**  
**NIM : 14140013**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

SkripsiBerjudul : METODE ISTINBATH HUKUM BAYI TABUNG (STUDI FATWA  
MUI NO:KEP-952/MUI/XI/1990)

Ditulis Oleh : Destry Anindy

NIM : 14140013

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 30 Mei 2018

  
KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
**Prof. Dr. H. Romli SA. M., Ag.**  
NIP. 19571218 1986031 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

SkripsiBerjudul : METODE ISTINBATH HUKUM BAYI TABUNG (STUDI FATWA  
MUI NO:KEP-952/MUI/XI/1990)

Ditulis Oleh : Destry Anindy

NIM : 14140013

Palembang, 30 Mei 2018

Pembimbing Utama

**Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum**  
NIP : 195902051983032002

Pembimbing Kedua

**Syahril Jamil, M.Ag**  
NIP: 197709172005011009



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**Formulir D.2**

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Bapak Wakil Dekan I

Kepada Yth.

Fakultas Syariah dan Hukum

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Destry Anindy

NIM : 14140013

Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : METODE ISTINBATH HUKUM BAYI TABUNG (STUDI FATWA MUI  
NO:KEP-952/MUI/XI/1990)

Bahwa telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alakum Wr. Wb.*

Palembang, 30 Mei 2018

**Penguji Utama,**

**Drs. Marjohan, M.H.I**

**NIP: 19531207 198203 1 002**

**Penguji Kedua,**

**Dra. Ema Fathimah, M.Hum**

**NIP: 19690327 199302 2 001**

**Mengetahui,  
Wakil Dekan I**

**Dr. Drs. H. Marsaid, MA**  
**NIP: 19620706 199003 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang







**Formulir B.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Destry Anindy  
NIM : 14140013  
Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Judul Skripsi : METODE ISTINBATH HUKUM BAYI TABUNG (STUDI FATWA  
MUI NO:KEP-952/MUI/XI/1990)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 28 Mei 2018

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal, 7-6-2018	Pembimbing Utama	: Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum
	t.t.	
Tanggal, 7-6-2018	Pembimbing Kedua	: Syahril Jamil, M.Ag
	t.t.	
Tanggal, 7-6-2018	Penguji Utama	: Drs. Marjohan, M.H.I
	t.t.	
Tanggal, 7-6-2018	Penguji Kedua	: Dra. Ema Fathimah, M.Hum
	t.t.	
Tanggal, 7-6-2018	Ketua Panitia	: Dr. Holijah, S.H, M.H
	t.t.	
Tanggal, 7-6-2018	Sekretaris	: Dra. Napisah, M.Hum
	t.t.	

## *Moto dan Persembahan*

### *Moto:*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  
(QA. Al-Baqarah ayat 286)*

### *Persembahan:*

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Ediy Supriady dan Ibunda Atam Wani yang telah membesarkanmu dan membiayai hidupmu dari kecil sampai sekarang. Terimakasih atas dorongan, nasehat, do'a serta semangat dan segala keikhlasan yang diberikan dengan penuh kasih sayang.*

*Saudari-saudara yang sangat penulis sayangi dan juga cintai Rian Pratam Putra, dan Windy Elgs Prastiwi, karena telah mendo'akan, menghibur, dan memberi semangat kepada penulis.*

*Jodoh yang masih di simpan oleh Allah SWT. yang akan datang pada waktunya*

*Seluruh teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan seluruh pihak yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberi kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan dapat memperoleh gelar yang telah lama di nantikan  
Sarjana Hukum (S.H)*

## **Abstrak**

Pada awalnya bayi tabung hanya diperuntukkan untuk pasangan suami dan isteri dengan sperma dan ovum suami-isteri yang sah. Tetapi, didalam perkembangannya bayi tabung tidak hanya berasal dari sperma suami saja. Ada juga yang melakukan proses bayi tabung. Banyak ditemui pasangan suami-isteri tertentu terkadang menggunakan sperma orang lain atau sperma donor dengan alasan untuk memperoleh keturunan seperti yang diinginkan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metode istinbath hukum pada bayi tabung, dan apa dasar hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No:KEP-952/MUI/XI/1990.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan bayi tabung. Yaitu menggunakan kitab-kitab primer yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti kitab fiqh, dan buku-buku skunder lainnya, internet dan media informasi lainnya.

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pihak Majelis Ulama Indonesia bahwa membolehkan proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami berdasarkan hasil ijtihad para ulama dan pembagian warisan sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah haram dan pembagian warisan hanya mendapat dari ibunya. Bayi tabung dengan menggunakan surrogate mother juga hukumnya adalah haram dan hanya mendapat warisan dari orang tua biologisnya, metode digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum bayi tabung dengan cara berijtihad.

**Kata Kunci: Bayi Tabung, Metode Istinbath, MUI.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌ _____	Fathah
_____ ◌ _____	Kasroh
_____ ◌ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيهِ : iz\_qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta 'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>

فَأْتِي بِهَا	<i>Fa`tibihā</i>
---------------	------------------

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwā khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak (Edy Supriadi) dan Mamak (Atam Wani), serta kakak-kakakku, Rian Pratama Putra, Windy Elga Prastiwi, Nila Ema Sari, dan Zakaria Anshori yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta

memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Holijah, S.H.,M.H dan Dra. Napisah, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Drs. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
6. Syahril Jamil, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.



7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Drs. Sunaryo, M.H.I, Dra. Fauziah, M.Ag, Ifrohati S.H.I., M.H.I. Yusida Fitriati, S.Ag, M.Ag yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Sahabat-sahabat satu perjuangan Diah Rumei Fahriyati, Cempaka, Della Aulya Putri, Emigawati, Asmaul Husna, Yuk Arke Harda Putri, Kakak Amarudin dan kakak Iin Hidayat yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Mandiri Kelompok 09, terkhusus Della Aulya Putri, Diah Rumei Fahriyati, Ade Nur Rahim, Maissy dan agus sulaiman selaku ketua kelompok yang selalu memberikan semangat, dorongan, pencerahan, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Keluarga besar Ahwal Syakhsyiyah Angkatan 2014 yang jugatelahmemberisemangat, dukungan, saran danmotivasikepadapenulisdalammenyelesaikanskripsiini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam prosesmembuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang,

Penulis

Destry Anindy  
NIM: 14140013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritik.....	16
G. Metode Penelitian .....	19
H. SestematikaPenulisan.....	21
<b>BAB II BAYI TABUNG: KONSEPSI DAN</b>	
<b>PROSEDUR HUKUM .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Bayi Tabung.....	23

B. Jenis-jenis Bayi Tabung.....	25
C. Syarat-syarat Bayi Tabung.....	28
D. Prosedur Bayi Tabung .....	30

**BAB III MAJELIS ULAMA INDONESIA: SELAYANG  
PANDANG ..... 38**

A. Profil Majelis Ulama Indonesia.....	38
B. Metode Istibat Hukum Majelis Ulama Indonesia .....	44
C. Produk-Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia ...	47
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO: KEP-952/MUI/XI/1990.....	56

**BAB IV ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA NO: KEP-952/MUI/XI/1990..... 59**

A. Metode Istibath Pada Hukum Bayi Tabung .....	59
B. Dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia Menetapkan Status Bayi Tabung.....	68

**BAB V PENUTUP ..... 75**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA..... 80**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga

kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Tujuan perkawinan dalam Islam meliputi dua segi yakni untuk memenuhi naluri seksual dan memenuhi petunjuk agama. Menurut pendapat Imam Al Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Seperti telah diungkapkan dimuka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.<sup>1</sup>

Kelima tujuan perkawinan menurut Al-Ghazali di atas, salah satu di antaranya ialah untuk memperoleh keturunan. Anak memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karenanya, Islam menganjurkan

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:kencana prenadamedia group,2003), Hlm,22-25.

umatnya untuk menikah jika telah memenuhi syarat. Bahkan, Nabi Muhammad saw menganjurkan untuk menikah dengan wanita-wanita yang bisa melahirkan keturunan yang banyak.

Ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak positif bagi umat manusia. Salah satu hasil penemuan di bidang ini adalah telah ditemukannya cara-cara baru untuk mempunyai anak yang disebut bayi tabung.

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor *immunologik* (faktor kekebalan).<sup>2</sup>

Realitas menunjukkan bahwa hanya manusia yang memiliki perkembangan dan kemajuan dalam kehidupannya. Perkembangan manusia lebih dipicu oleh adanya karunia akal,

---

<sup>2</sup> Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 1993), hlm.1



kemampuan, dan daya cipta dari Allah membawa dampak terhadap perubahan tuntutan zaman. Manusia adalah makhluk yang beruntung karena telah dikarunia daya, karsa dan cipta serta kekuatan dari Allah. Dengan karunia itulah, manusia menciptakan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya ilmu pengetahuan telah memainkan peranannya dalam bentuk berbagai penemuan dan teknologi. Puncak kebahagiaan hidup suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga ditandai dengan lahirnya seorang bayi yang lahir dari proses bayi tabung. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dari pernikahan yang sah, yang dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan kaidah Islam dan ilmu pengetahuan. Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa ada anak-anak sekalipun rumah berlimpah dengan harta benda dan kekayaan.<sup>3</sup>

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu lahir berlainan bentuk dan sifatnya yang berbeda agar masing-masing saling melengkapi,

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm, 69

saling membutuhkan. Mendambakan keturunan adalah kebahagiaan bagi pasangan suami istri dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian, juga sebagai pendukung utama terciptanya ketentraman hidup sebagai perwujudan dari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup> Produk bayi tabung telah berkembang di Indonesia dan berbagai negara dikalangan yang beragama Islam.

Pada prinsipnya didalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui bayi tabung yang menggunakan sperma donor. Tetapi yang ada adalah adanya larangan penggunaan sperma donor. Permasalahan ini tidak ditemukan ketentuannya secara tegas didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, harus dicari melalui ijma' ulama jika ulama gagal mencapai konsensus, kesimpulan akan dicapai berdasarkan Qiyas atau analogi para ulama melalui suatu cara untuk mendapatkan ketentuan hukum yang disebut ijtihad.

Ketetapan hukum melalui ijtihad ini dapat dijadikan pedoman atau pegangan agar masyarakat terutama umat Islam

---

<sup>4</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Alauddin University Press, 2013), hlm, 1.

tidak hanya mengikuti proses bayi tabung tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bayi tabung itu sendiri menurut Islam. Dengan kata lain, agar umat Islam tetap berjalan sesuai dengan norma agama dalam melakukan sesuatu. Kini semakin jelaslah bahwa dalam agama Islam, hukum tidak dapat dipisahkan dari agama. Hukum Islam mewakili suatu perintah yang mengatur semua segi kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas, yaitu banyak masyarakat yang memilih proses bayi tabung disebabkan mereka tidak mampu untuk memperoleh keturunan secara normal. Disisi lain, belum adanya pengaturan secara yuridis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, berkenaan dengan itu Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan ketentuan hukum bayi tabung.

Berdasarkan landasan-landasan hukum dan proses ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama/tokoh Agama Islam tersebut, tepat pada tanggal 13 juni 1979 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk mengeluarkan fatwa

terhadap praktik inseminasi buatan/bayi tabung yang berisi sebagai berikut :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh)
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram.
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami telah meninggal dunia hukumnya haram
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram.<sup>5</sup>

Berkenaan khusus dengan persoalan kedudukan anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami, maka atas dasar pendapat para Ulama/Tokoh Agama Islam itulah pada tanggal 26 November 1990 komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia berijtihad untuk menetapkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi buatan/Bayi

---

<sup>5</sup>Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2007), hlm.181

Tabung yang menyebutkan bahwa:” Inseminasi Buatan/Bayi Tabung dengan sperman dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah”. Agar pembahasan fokus, maka kajian dibatasi yang dituangkan dalam judul “*Metode Istinbath Hukum Bayi Tabung (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:Kep-952/MUI/XI/1990)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah Metode Istinbath pada Hukum Bayi Tabung?
2. Apa Dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia Menetapkan Status Bayi Tabung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Metode Istinbath Pada Hukum Bayi tabung.

2. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia Menetapkan Status Bayi Tabung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi dan sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum Islam terkait dengan masalah proses bayi tabung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sebuah khazanah pengetahuan khususnya hukum menyelenggarakan proses bayi tabung dari pendonor sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan akan akibat dari program bayi tabung dari pendonor.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Masalah bayi tabung ini merupakan permasalahan kontemporer, hukum Islam. Namun walaupun merupakan permasalahan kontemporer, akan tetapi banyak kajian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut baik berupa buku,

kitab-kitab fiqh, skripsi maupun artikel. Penelitian dalam bentuk buku diantaranya:

Shaheb Tahar dalam karyanya “Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam”,<sup>6</sup> yang membahas mengenai hukum inseminasi buatan dalam pandangan hukum Islam, baik ketika inseminasi buatan itu dengan menggunakan sperma dari suami maupun dengan menggunakan sperma atau ovum donor. Shaheb juga menjelaskan akan kekacauan hukum yang timbul akibat inseminasi buatan dengan menggunakan sperma atau ovum donor yang meliputi: 1) status anak hasil inseminasi buatan yaitu bahwa ketika pelaksanaan inseminasi buatan itu dengan menggunakan sperma atau ovum donor maka anak tersebut ialah sebagai anak tidak sah dan hanya disebabkan pada ibunya. 2) pengaruhnya terhadap hukum waris yaitu bahwa anak hasil inseminasi buatan tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya, dan 3) pengaruhnya terhadap segi moral dan kejiwaan yaitu bahwa inseminasi buatan dengan menggunakan sperma atau ovum donor tidaklah sesuai dengan etis dan moral sehingga akan

---

<sup>6</sup> M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1987).

membawa pengaruh terhadap kejiwaan baik kejiwaan suami, istri maupun si anak.

Salim dengan karyanya “Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum”,<sup>7</sup> menjelaskan tentang kedudukan yuridis dan hukum waris anak hasil bayi tabung. Apabila anak itu dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami maka secara yuridis dia adalah sebagai anak sah yang disamakan sebagaimana anak kandung, dan dia berhak untuk saling mewarisi dari orang tuanya. Selanjutnya apabila anak itu dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor maka anak tersebut kedudukannya bisa sebagai anak sah melalui pengakuan bisa juga sebagai anak zina. Anak tersebut sebagai anak sah apabila sebelum penggunaan sperma tersebut si istri telah mendapatkan izin dari suaminya, karena jika tanpa izin suaminya itu maka dia dapat menyangkal tentang keabsahan anak yang dilahirkan istrinya tersebut dan kedudukan anak tersebut sebagai anak zina. Secara hukum waris apabila anak tersebut sebagai anak sah maka ia berhak untuk mewarisi

---

<sup>7</sup> Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1993).



dari orang tuanya, namun apabila ia sebagai anak zina maka dia hanya berhak mewarisi dari ibunya. Adapun jika anak itu dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan surrogate mother maka anak itu ialah sebagai anak angkat, yakni secara yuridis anak itu ialah anak dari ibu pengganti dan suaminya sedangkan secara genetis anak itu ialah anak dari pasangan suami istri yang memesan. Anak tersebut menggantikan kedudukan anak angkat yakni ia berhak untuk mewarisi dari orang tua angkatnya.

Adapun penelitian dalam bentuk skripsi: Karya ilmiah yang ditulis oleh Nurudin dengan judul “Inseminasi Buatan Dengan Zigot Suami Istri Setelah Suami Meninggal Ditinjau Dari Hukum Islam”,<sup>8</sup> skripsi ini membahas mengenai hukum dari inseminasi buatan dengan zigot suami istri setelah suami meninggal ditinjau dari aspek hukum Islam. Adapun hukum dari inseminasi tersebut ialah haram dan status anaknya sebagai anak zina karena si anak sama halnya dengan anak yang terlahir dari ibu yang tidak ada ikatan perkawinan dengan suaminya yang

---

<sup>8</sup> Nurudin, *“Inseminasi Buatan Dengan Zigot Suami Istri Setelah Suami Meninggal Ditinjau Dari Hukum Islam”*, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

telah meninggal, dan anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat-kerabat si ibu.

Skripsi yang ditulis oleh M.Arief Jamaluddin dengan judul “Satus Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”,<sup>9</sup> mengkaji mengenai status anak yang dihasilkan dari bayi tabung dengan menggunakan sperma donor menurut hukum Islam dan hukum Positif. Dalam hukum Islam, status anak dari hasil bayi tabung tersebut ialah sebagai anak tidak sah karena pembuahannya dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum positif, status anak dari bayi tabung tersebut ialah sebagai anak sah namun melalui pengakuan dari suami si ibu yang mengandung anak tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Chalimah dengan judul “Status Anak Hasil Proses Bayi Tabung Dengan Bantuan Donor

---

<sup>9</sup> M.Arief Jamaluddin, “*Status Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut”,<sup>10</sup> membahas tentang hukum dan status anak yang dihasilkan dengan proses bayi tabung dengan menggunakan bantuan donor ovum menurut pandangan Syaikh Mahmud Syaltut. Dalam pandangan Mahmud Syaltut, hukum dari bayi tabung tersebut ialah haram, karena menurut Syaltut proses tersebut dianggap lebih buruk dan lebih rendah derajatnya dari pada pemungutan anak. Status anak tersebut ialah sebagai anak zina, sebab proses bayi tabung tersebut mengakibatkan pencemaran kelamin serta percampuran nasab, dan anak tersebut hanya dinasabkan pada wanita yang melahirkannya.

Beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis tidak menemukan kesamaan tema dengan yang akan penulis kaji. Kajian yang telah dilakukan mengenai bayi tabung sudah banyak, namun kajian tersebut baru membahas mengenai anak hasil bayi tabung. Kajian yang penulis lakukan ini merupakan kajian baru karena memang belum ada yang secara

---

<sup>10</sup> Siti Chalimah, “*Status Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Bantuan Donor Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut*”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

specific mengkaji mengenai Metode Istinbath Hukum Bayi Tabung (Fatwa MUI NO:KEP-952/MUI/XI/1990).

## **F. Kerangka Teoritik**

Agama Islam merupakan rahmat alil'amin yang mampu menjawab semua tantangan zaman dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist. Pada prinsipnya, Islam itu sejatinya senantiasa cocok di setiap waktu dan tempat yang mana hal itu dapat dijadikan sebuah jaminan bahwa seluruh persoalan yang dihadapi umat manusia dapat dicarikan sebuah solusi dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber pokok hukum Islam.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran yang semakin berkembang telah melahirkan cara-cara dalam hal reproduksi manusia, yakni pembuahan yang dilakukan diluar rahim atau yang dalam istilah kedokteran disebut dengan inseminasi buatan, atau yang disebut lebih populer dikenal dengan istilah bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).

Bayi tabung apabila dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum dari suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan tidak ditransfer ke dalam rahim wanita lain

termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami) maka diperbolehkan dalam hukum islam. Namun kebolehan tersebut apabila dalam keadaan darurat, kebolehan tersebut berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ  
الْمَحْظُورَاتِ<sup>11</sup>

Dalam kaidah diatas dijelaskan bahwa hajat itu diperlakukan sama sebagaimana dalam keadaan darurat (terpaksa), dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Dalam hal ini berarti bahwa bayi tabung merupakan suatu hajat (kebutuhan yang sangat penting) bagi pasangan suami istri yang susah untuk mendapatkan keturunan secara alami, sehingga bayi tabung ini diposisikan seperti dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu maka bayi tabung diperbolehkan namun harus sesuai dengan ketentuan syar'i yaitu sperma berasal dari suami yang sah.

---

<sup>11</sup>Nashr Farid Muhammad washil, *Qawa'id Fiqhiyyah* ( Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.25

Adapun pelaksanaan bayi tabung dengan sperma donor ialah tidak diperbolehkan, dan dalam Islam hukumnya sama dengan zina, sebab meletakkan air mani laki dengan suatu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan yang secara syara' dilindungi hukum naluri dan syari'at Islam. Ketidakbolehan bayi tabung dengan donor tersebut berdasarkan firman Allah yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>12</sup>

Artinya: *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia itu dimuliakan dan diberi kelebihan yang melebihi makhluk lainnya, sehingga apabila bayi tabung itu dilakukan dengan sperma donor maka akan merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam hal

---

<sup>12</sup> Al-Isro'(17):70

tersebut maka manusia disejajarkan dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Salah satu akibat hukum yang timbul dari bayi tabung dengan donor ialah mengenai nasab si anak. Melalui nasab itulah dapat dijamin sederatan hak-hak yang ditunaikan oleh orang tua kepada si anak. Anak hasil bayi tabung dengan donor nasabnya tidak jelas harus dinasabkan kepada siapa, dan ketidakjelasan ini maka secara tidak langsung si anak hanya ada hubungan pertalian dengan si ibu dan statusnya sebagai anak tidak sah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut peneliti penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>13</sup>Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada

---

<sup>13</sup> Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2007), Hlm,60-61

penalaran kritis atau mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>14</sup> Dengan metode penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis metode istinbath hukum bayi tabung.

## **2. Sifat Penelitian**

Kajian dalam penelitian ini bersifat *perskiptif-analitik* yaitu yang memberikan suatu gambaran dan penilaian terhadap masalah hukum bayi tabung dan metode istibath hukum bayi tabung.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan bayi tabung dan metode istinbath hukum bayi tabung, sumber data dalam penelitian pustaka ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer yaitu Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>14</sup> Nana Syaodin Sukmadinata, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuludin, Kuantitatif, Kualitatif Kajian Pustaka*, (Ponorogo: 2009) hlm,41



- b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa buku, jurnal, maupun situs internet dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulis menetapkan pembagian sistematika pembahasan ke dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan agar pembahasannya saling terkait dan menghasilkan penulisan yang utuh dan sistematis:

BAB I Berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar skripsi secara keseluruhan yang meliputi latar belakang masalah yang memaparkan mengenai Metode Istinbath Hukum Bayi Tabung, dari latar belakang tersebutlah maka dapat pditentukan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, sehingga menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitiannya. Dalam telaah pustaka yang merupakan hasil penelusuran penulis mengenai karya-karya yang telah ada supaya terhindar dari

kesamaan dan pengulangan penelitian. Dalam kerangka teoritik dan metode penelitian.

BAB II: Membahas Tentang Konsepsi dan Prosedur Hukum Bayi tabung yaitu: pengertian bayi tabung, jenis-jenis bayi tabung, syarat-syarat bayi tabung, dan prosedur bayi tabung.

BAB III Membahas Tentang Majelis Ulama Indonesia Selayang Pandang yaitu: Profil Majelis Ulama Indonesia, Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia, Produk-produk Hukum Majelis Ulama Indonesia, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung.

BAB IV Membahas Tentang Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan No:KEP-952/MUI/XI/1990.

BAB V merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **BAYI TABUNG: KONSEPSI DAN PROSEDUR HUKUM**

#### **A. Pengertian Bayi Tabung**

Inseminasi buatan atau kerap disebut dengan bayi tabung merupakan terjemahan dari Artificial Insemination. Dalam Bahasa Arab disebut dengan *altalqihal-shina'iy*, dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan.<sup>15</sup> Bayi tabung bukanlah kata yang asing ditelinga masyarakat Indonesia. Assisted Reproductive Technology atau yang populer dengan teknologi bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia saat ini bayi tabung bukanlah Bayi tabung dalam bahasa Bayi Tabung dalam bahasa kedokteran di sebut In Vitro Fertilization (IVF). In Vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam sedangkan Fertilization adalah bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan.

Jadi bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur

---

<sup>15</sup>Shapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 110-111.

sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan petri (semacam mangkuk kaca berukuran kecil) khusus yang hal ini dilakukan oleh petugas medis.<sup>16</sup> Mungkin karena proses pembuahan tersebut terjadi di cawan kaca (seolah seperti tabung). Akhirnya masyarakat mengenalnya sebagai pengertian bayi tabung. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur (ovum) di luar tubuh manusia. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair.<sup>17</sup> Awal berkembangnya teknik ini bermula dari dikemukakannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur -321 derajat fahrenheit. Pada mulanya untuk menolong pasangan suami isteri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopi istrinya mengalami kerusakan permanen. Namun kemudian mulai ada perkembangan dimana

---

<sup>16</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: AMZAH, 2009), Hlm, 6.

<sup>17</sup> Muhammad Ibrahim Salim, *Fiqih Orang yang Berhalangan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), Hlm, 215

kemudian program ini diterapkan pada yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan. Proses pembuahan dengan metode bayi tabung antara sel sperma suami dengan sel telur isteri, sesungguhnya merupakan upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami ke sel telur isteri. Sel sperma tersebut kemudian akan membuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami.<sup>18</sup>

## **B. Jenis-Jenis Proses Bayi Tabung**

Ada beberapa teknik bayi tabung yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain ialah:<sup>19</sup>

### a. Gammete Intra Fallopian Transfer (GIFT)

*Gammete intra fallopian transfer* (GIFT) adalah sebuah teknik penciptaan kehamilan dimana sel telur yang sudah dipindahkan dari ovarium si wanita akan dikawinkan dengan sel sperma si pria yang sudah di cuci bersih lalu kemudian sel telur dan dan sperma tersebut diletakkan dalam tuba fallopi melalui lubang kecil dalam

---

<sup>18</sup> Yahya Abdurrahman Al-Khatib. *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press), Hlm, 186

<sup>19</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm.20

abdomen si wanita. Lebih ringkasnya *Gammete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) merupakan usaha mempertemukan sel benih (gamet) antara ovum dan sperma dengan cara menggelontorkan atau menyemprotkan campuran sel benih itu memakai kanul tuba ke dalam ampulla.<sup>20</sup>

Sistem ini lebih alami karena pembuahannya terjadi di dalam tubuh, hal ini dilakukan tepat pada saat wanita mengalami ovulasi (lebih kurang 10-16 hari) sebelum menstruasi berikutnya. Karena belum ada metode yang tepat untuk menentukan masa ovulasi, maka sistem ini dilakukan 2-3 kali antara 2 haid dalam batas waktu di mana ovulasi diduga terjadi. Kemudian baru akan dilakukan pengambilan dan penempatan semen (sperma) ke dalam rahim. Tentang penempatan semen ada beberapa kemungkinan, yakni di bagian atas liang kemaluan (intra vaginal), di sekitar mulut rahim (para cervical), di saluran leher rahim (inter cervical) dan di dalam rongga rahim (intra uterin). Dua cara terakhir dilakukan bilamana pada leher rahim ada

---

<sup>20</sup>Abd, Salam Arief, *pembaruan Pemikiran hukum Islam Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm.159.

kelainan yang menghalangi masuknya sel sperma ke rongga rahim.

Metode *Gammete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) ini sebenarnya bukan bayi tabung dengan pengertian yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan ada di dalam saluran telur si calon ibu sendiri sehingga teknik GIFT ini lebih alamiah karena pembuahan berada dalam saluran telur dalam tubuh si ibu bukan dalam tabung.

#### b. Fertilization in Vitro (FIV)

*Fertilization in Vitro* yaitu proses bayi tabung dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer di rahim.<sup>21</sup> Tekniknya adalah fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh di dalam cawan biakan (petri disk), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim) jika berhasil pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditanam ke endometrium rongga uterus (rahim). Teknik ini dikenal dengan sebutan bayi

---

<sup>21</sup>Abd salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Islam antara Fakta dan Realita*, hlm.159

tabung yang sesungguhnya karena terjadinya pembuahan diluar tubuh.

### **C. Syarat-syarat Dalam Mengikuti Program Bayi Tabung**

Seperti diketahui bahwa tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia sampai sekarang masih rendah, yaitu berkisar antara 10-15%, jika dibandingkan dengan keberhasilan yang terjadi di luar negeri, yaitu berkisar antara kira-kira 20% daripada yang dapat dilakukan pemindahan hasil pembuahan akan menjadi hamil, dan 20-25% dari semua kehamilan yang terjadi akan mengalami keguguran.

Kalau dilakukan beberapa kali prosedur bayi tabung (fertilisasi in vitro), akan diperoleh kira-kira 30-35%.<sup>22</sup>Mengingat tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia masih rendah, maka pasangan suami-istri yang dapat mengikuti program bayi tabung haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu, baik dari segi kesiapan mental/spiritual, medis maupun dari segi finansial. Walaupun program bayi tabung merupakan hak bagi pasangan suami-istri yang mandul (infertil), namun tidak

---

<sup>22</sup>Sudraji Sumapraja et.al (Eds). *Pedoman Pasutri Program Melati*, hal.47



semuanya dapat mengikuti program tersebut. dengan kata lain, harus ada sejumlah indikasi yang memang mengacu pada kesimpulan bahwa pasangan yang bersangkutan hanya memiliki kemungkinan mendapat keturunan lewat program bayi tabung, antara lain:

1. Istri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba)
2. Lendir leher rahim istri yang tidak normal
3. Adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh
4. Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur
5. Tidak hamil juga setelah pengobatan endometriosis
6. Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (oligospermia)

7. Tidak diketahui penyebabnya (unexplained infertility).<sup>23</sup>

#### **D. Prosedur Bayi Tabung**

Adapun prosedur dari teknik *Fertilization in Vitro*(FIV), terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. *Tahap pertama*: Pengobatan merangsang (stimulasi) indung telur.

Pada tahap ini istri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum dan cara ini berbeda dengan cara biasa hanya satu ovum yang berkembang dalam siklus haid. Dokter akan memberikan pengobatan yang berguna untuk menciptakan kadar hormon seks atau reproduksi yang sesuai demi terciptanya proses ovulasi sel telur matang pada pasangan suami istri. Obat yang diberikan oleh dokter kepada istri dapat berupa obat makan atau obat suntik yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah

---

<sup>23</sup>Nikita, Panduan Tumbuh Kembang Balita, *Tak Semua Orang Bisa Ikut Program Bayi Tabung*, Majalah, Gramedia, Cetakan Pertama, Maret 2002, Hal 35-36.

ternyata sel telurnya matang. Waktu rata-rata pemberian hormon ini adalah sekitar 7 hari lamanya.

Melalui pemberian obat ini dokter mengharapkan terjadinya pematangan folikel sel telur. Apakah folikel sel telur dinilai telah matang, maka proses pelepasannya siap untuk dirangsang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah istri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Namun adakalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu.<sup>24</sup>

## *2.Tahap kedua: pengambilan sel telur*

Apabila sel telur istri sudah banyak maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah panduan gambar yang dihasilkan oleh alat USG pada saat pengambilan ini istri tentunya akan dibius total yang tujuannya untuk menciptakan ketenangan pada istri,

---

<sup>24</sup>Salam, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika: 1992). Hlm.34

sehingga pengambilan sel telur atau ovum dapat berjalan dengan lancar.<sup>25</sup>

### 3. Tahap ketiga: Pembuahan atau fertilisasi sel telur

Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, maka dokter akan meminta sperma dari suami baik dikeluarkan sendiri (masturbasi) atau dengan prosedur pengambilan khusus oleh dokter diruang operasi. Akan tetapi cara yang paling aman tentunya dengan cara masturbasi.

Selanjutnya, spermatozoa yang terkandung dalam sperma akan dipisahkan dari kandungan bahan-bahan sperma lainnya. Setelah proses permunian ini selesai, spermatozoa yang memiliki kualitas baik akan dipertemukan dengan sel telur matang untuk proses fertilisasi dalam tabung gelas di laboratorium. Inilah tahap yang dinanti oleh spermatozoa dan sel telur untuk bertemu. Di dalam sebuah tempat khusus yang menjamin nutrisi, serta sterilitas, spermatozoa dan sel telur dipertemukan.

---

<sup>25</sup>Wiryawan Perniadi, *Hanya Memahami Fertilisasi In Vitro* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.31.

Sebanyak kurang lebih 20.000 spermatozoa pria ditempatkan bersama-sama dengan 1 sel telur matang wanita dalam sebuah cawan khusus. Dengan melakukan hal ini, para ahli medis mengharapkan terjadinya proses fertilisasi sel telur oleh spermatozoa dalam waktu 17-20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium.<sup>26</sup>

#### 4. *Tahap Keempat: Pemindahan embrio*

Setelah terjadinya fertilisasi embriologis dan dokter ahli kesuburan akan melakukan pengawasan khusus terhadap perkembangan embrio. Embrio yang dinilai berkembang baik akan ditanamkan dalam rahim. Biasanya embrio yang baik akan terlihat sejumlah 8-10 sel pada saat akan ditanamkan dalam rahim. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian.

#### 5. *Tahap kelima: pengamatan terjadinya kehamilan*

---

<sup>26</sup>Wiryawan Permadi, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, hlm.33

Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru akan dipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian. Apakah semua tahapan itu sudah dilakukan oleh istri dan ternyata terjadi kehamilan, maka kita hanya menunggu proses kelahirannya yang, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Pada saat kehamilan itu sang istri tidak diperkenankan untuk bekerja berat karena dikhawatirkan terjadi keguguran.<sup>27</sup>

Secara teknis, kedua istilah antara Gamete intra Fallopian transfer (GIFT) dan Fertilization in Vitro (FIV) ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun memiliki tujuan yang hampir sama yakni untuk menangani masalah infertilitas atau kemandulan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika), hlm.35.

<sup>28</sup>Setiawan, *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan* (cet 1, Jakarta: Trans Info Media,2010), hlm.125.

FIV merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur istri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (in vitro) sebagai lawan dari di dalam kandungan (in vitro). Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau *zygote* itu dipindahkan ke dalam rahim. Sedangkan GIFT relatif lebih sederhana, yaitu sperma yang telah di ambil dengan alat tertentu dari seorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim istri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Anak hasil proses bayi tabung yang di peroleh dari pasangan suami istri bisa terjadi dari suatu pembuahan benih dan ovum dengan berbagai kemungkinan sebagai berikut ini:

1. Benih dari suami dan istri kemudian ditanamkan dalam rahim di istri
2. Benih dari suami dan istri kemudian ditanamkan dalam rahim wanita lain
3. Benih dari suami dan dibuahkan dengan ovum wanita lain dan di tanamkan dalam rahim si istri

4. Benih dari laki-laki lain dan dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan dalam rahim wanita lain
5. Benih dari laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum si istri dan ditanamkan dalam rahim si istri
6. Benih dari laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum si istri dan ditanamkan dalam rahim wanita lain
7. Benih dari laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan dalam rahim si istri
8. Benih dari laki-laki lain (Donor) dibuahkan dengan ovum seorang istri yang lain dari si suami dan ditanamkan dalam rahim si istri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bayi tabung dilihat dari asal benih sperma yang membuahi ovum ada dua macam, yaitu:

1. Dari sperma suami

Bayi tabung yang menggunakan air mani suami hanya boleh dilakukan jika jumlah spermanya rendah atau suami mengidap suatu penyakit. Tingkat keberhasilan



AIH hanya berkisar 10-20%. Sebab-sebab utama kegagalan AIH adalah jumlah sperma suami kurang banyak atau bentuk dan pergerakannya tidak normal. Bayi tabung dengan sperma dari suami sendiri dikenal juga dengan istilah *Artificial Insemination Husband*.

2. Dari sperma pendonor

Bayi tabung ini dilakukan jika suami tidak bisa memproduksi sperma atau azoospermia atau pihak suami mengidap penyakit kongenital yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Penerima sperma harus melakukan tes kesehatan terlebih dahulu seperti tipe darah, golongan darah, latar belakang status psikologi, tes IQ, Inseminasi AID adalah 60-70%. Bayi tabung dengan sperma pendonor dikenal juga dengan istilah *Artificial Insemination Donor*.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Muhammad daruddin, *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hlm 34

## **BAB III**

### **MAJELIS ULAMA INDONESIA: SELAYANG PANDANG**

#### **A. Profil Majelis Ulama Indonesia**

##### 1. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia

Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara ini, memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses disokong oleh agama, atau sekurang-kurang ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa kerja sama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut, di zaman Soekarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah.<sup>30</sup>

Namun, wujud dari Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah Orde Baru

---

<sup>30</sup>Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1994), cet.ke-1, hlm.9.

diadakanlah suatu Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi se-Indonesia di Jakarta daritanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah yang berhasil secara bulatmenyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>31</sup>

Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tahun 1975 sampai pada tahun 1990, lembaga ini telah menghasilkan fatwa sebanyak 49 buah yang mencakup berbagai bidang. Seperti masalah ibadah, ahwal al-syakhshiyah, keluarga berencana, masalah makanan dan minuman, kebudayaan, hubungan antar agama, dan lain-lain. Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pulayang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilaiya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu darimasyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep ijtihad Majelis Ulama

---

<sup>31</sup>Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1994), cet.ke-1, hlm.10.

Indonesia (MUI) serta ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat perlu dilakukan.

Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai akhir tahun 1990 lembaga ini telah banyak membahas soal-soal keagamaan dan kemasyarakatan yang dalam bentuk fatwa mencapai jumlah 49 buah. Kalau diadakan pengelompokan, fatwa yang dihasilkan itu dapat diklasifikasikan kepada ibadat, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji serta yang berkaitan dengan itu dan bidang makanan dan minuman, serta bidang-bidang lainnya.

Menurut ajaran Islam, ulama memegang posisi yang kuat, seperti ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangan sejarah Islam, kaum ulama memegang peranan yang amat besar. Sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, para ulama sudah mulai mengembangkan daya nalarnya dalam berijtihad. Peranan ulama pada masyarakat Indonesia baik

pada masa penjajahan, masa perjuangan merebut kemerdekaan atau masa-masa sesudah kemerdekaan.

Sampai sekarang tidak kurang pentingnya bila dibandingkan dengan peranan parapemimpin lainnya bahkan kadang-kadang sangat menentukan. Para ulama sangat besar pengaruhnya di masyarakat dan nasehat mereka dicari oleh banyak orang. Disisi lain, perlunya Majelis Ulama, merupakan keinginan yang terkandung di hati umat Islam dan bangsa Indonesia. Mereka merasa perlu memiliki suatu wadah yang dapat menampung, menghimpun, dan mempersatukan pendapat serta pemikiran para ulama. Urgensinya adalah guna memperkokoh kesatuan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan partisipasinya secara nyata dalam menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional negara Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama supaya membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh

Daerah tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama sudah terbentuk, sedangkan di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketuai oleh H. Kafrawi, MA yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah.<sup>32</sup>

## 2. Visi Majelis Ulama Indonesia

- a. terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT.
- b. Menuju masyarakat yang berkualitas (khairah ummah).
- c. Demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslim (izzu Islam wal-muslimin).<sup>33</sup>

## 3. Misi Majelis Ulama Indonesia

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan Ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan

---

<sup>32</sup>Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1994), cet.ke-1, hlm.105-110.

<sup>33</sup><http://yuhardin.scriptintermedia.com/view/php?id?jenis=umum>. (Hari Rabu tanggal 11 april 2018).

membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah.

- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujudnya masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

#### 4. Organisasi Majelis Ulama Indonesia

Dalam menunjang aktivitas suatu perusahaan sudah tentu dibutuhkan pembentukan struktur organisasi. Karena dengan adanya struktur organisasi akan dapat dilihat batasan pekerjaan dan wewenang dari seluruh karyawan perusahaan tersebut. hal ini merupakan suatu ketentuan umum bahwa dalam suatu perusahaan besar, menengah, maupun kecil mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi suatu perusahaan satu dengan yang lain mungkin perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya struktur

organisasi perusahaan maka karyawan dapat mengetahui batasan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kedudukannya masing-masing dalam menjalankan pekerjaan dengan harapan agar terciptanya suasana kerja yang menyenangkan.<sup>34</sup>

Apabila struktur organisasi telah menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkoordinasi dengan baik. Dan suasana kerja yang menyenangkan karyawan akan lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan sehingga visi dan misi perusahaan tersebut akan tercapai.

## **B. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia**

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor, U-596/MUI/X/1997, dalam surat keputusan tersebut terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa dan teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkamyang* paling kuat dan membawa

---

<sup>34</sup>Sarwoto *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, (Jakarta:Ghaila Indonesia, 2009), Hlm,05.



kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah Al-Qur'an, hadist, ijma', qiyas dan dalil-dalil lainnya.

Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya.
2. Dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan di fatwakan untuk di dengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan.
3. Setelah ahli didengar dan dipertimbangkan ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dengan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara *istidlal*-nya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi bisa menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa.

4. Jika fuqaha memiliki ragam pendapat komisi melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.
5. Jika tarjih tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi bisa melakukan ijtihad jama'i menggunakan *al-Qawaid al-ushuliyat* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyat*.<sup>35</sup>

Kewenangan MUI dalam berfatwa tentang (a) masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional. Dan (b) masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Teknik berfatwa yang dilakukan oleh MUI adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan pertanyaan atau permasalahan itu sendiri berasal dari perintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari MUI sendiri.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.165.

<sup>36</sup>Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.171.

## **C. Produk-Produk Hukum Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan produk-produk hukum ada 3 jenis ialah Fatwa, Keputusan, dan Ta'limat.

### **1. Fatwa Produk Hukum Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa berasal dari bahasa Arab yang artinya, *nasihat*, *petuah*, *jawaban*, atau *pendapat*. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>37</sup>

#### **Jenis-Jenis Fatwa**

##### **a. Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana

---

<sup>37</sup>Rachmat Taufik Hidayat, *Almanak Alam Islami*, (Pustaka Jaya: Jakarta, 2000), hlm. 214

dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis ( berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang (ekonomi) yang terdiri dari:

1. 116/DSN-MUI/IX/2017: Uang Elektronik Syari'ah

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

A. Uang elektronik (*elektronik money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur perbankan, dan

d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut

B. Uang elektronik syari'ah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

2. 115/DSN-MUI/IX/2017: Akad Mudharabah

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

3. 114/DSN-MUI/IX/2017: Akad Syirkah

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah itu merupakan

salah satu bentuk *Syirkah amwaldan* dikenal dengan nama *syirkah inan*.

4. 112/DSN-MUI/IX/2017: Akad Ijarah

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang ataupun jasa.

5. 110/DSN-MUI/IX/2017: Akad Jual Beli

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang dan harga.<sup>38</sup>

b. Fiqh Kontemporer

Fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang (fiqh kontemporer) yaitu:

1. No:Kep-952/MUI/XI/1990: Bayi Tabung

---

<sup>38</sup><https://dsnmui.or.id/produk/>. (diakses hari rabu 11 april 2018)

Bayi Tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah

## **2. Keputusan Produk Hukum Majelis Ulama Indonesia**

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan.

Majelis Ulama Indonesia hanya mengeluarkan keputusan, antara lain:

1. 02/DSN-MUI/XII/2015: Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging atas Nilai Tukar)

I. Dalam transaksi lindung nilai syariah ini terdapat:

- a. *wa'd (muwa'ada) li al-sharf*, yaitu janji untuk melakukan transaksi mata uang; dan
- b. *akad al-sharf*, yaitu transaksi pertukaran mata uang.

II. Pedoman Khusus

a. Penjelasan tentang Kebutuhan Nyata (al-hajah al-massah) dalam Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*). Atas Nilai Tukar dalam Keputusan Kedua Ketentuan Hukum.

2. 01/DSN-MUI/X/2013: Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan.

#### 1. Definisi Produk

Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah*, yaitu *syirkatul 'inan*, yang porsi (*hishshah*) modal salah satu *syarik* (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada *syarik* yang lain (nasabah).

#### 2. Tujuan Produk



Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan dalam rangka memperoleh dan/atau menambah modal usaha dan/atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil.

Modal usaha yang dimaksud adalah modal usaha secara umum sesuai syariah. Aset (barang) yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. properti (baru/bekas)
- b. kendaraan bermotor (baru/bekas)<sup>39</sup>

### **3. Ta'limat Produk Hukum Majelis Ulama Indonesia**

Ta'limat adalah perbuatan atau peristiwa pemberian arahan atau informasi yang tepat.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ta'limat antara lain:

1. U-165/DSN-MUI/V/2013: Ta'limat DSN-MUI Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Penjaminan LKS.

---

<sup>39</sup><https://dsmui.or.id/produk/>. (diakses hari rabu 11 april 2018)

Sehubungan dengan banyaknya informasi yang diterima Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang adanya sejumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang pembiayaannya masih dijamin/diasuransikan pada perusahaan penjamin/asuransi konvensional, dan upaya DSN-MUI untuk menjaga penerapan fatwa-fatwa, maka DSN-MUI menetapkan bahwa:

- a. LKS dalam melakukan penjaminan/perasuransikan atas pembiayaan yang diberikan harus memastikan bahwa akad yang di gunakan tersebut berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi
- b. LKS harus memiliki mekanisme kontrol yang baik untuk menjamin ketaatan atas aspek syariah dalam melaksanakan butir 1 (Satu) diatas
- c. Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Syariah agar mengawasi pelaksanaan ta'limat ini

2. U-286/DSN-MUI/VII/2012: Ta'limat DSN-MUI Tentang Penerapan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan banyaknya informasi yang diterima Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang mekanisme penerimaan dana ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan penyaluran dana kepada nasabah LKS yang dirasa masih kurang sesuai dengan prinsip syariah, dan upaya DSN-MUI untuk menjaga penerapan fatwa-fatwa, DSN-MUI menetapkan bahwa:

- a. pada prinsipnya dalam penerimaan dana, LKS harus menggunakan akas berbasis syariah. Dalam hal sumber dana berasal dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), akad yang digunakan harus tetap menggunakan akad berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi

3. U-029/DSN-MUI/I/2011: Ta'limat tentang Pembiayaan Bank Syariah Kepada Jasa Keuangan Konvensional

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penyaluran dana Bank Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam menumbuhkembangkan Lembaga Bisnis syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa:

- a. pada prinsipnya DSN-MUI melarang Bank Syariah menyalurkan dana kepada Jasa Keuangan Konvensional karena bertentangan dengan prinsip syariah (larangan transaksi ribawi)<sup>40</sup>

**D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: KEP-952/MUI/XI/1990**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk mengeluarkan fatwa terhadap praktik inseminasi buatan/bayi tabung yang berisi sebagai berikut:

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab

---

<sup>40</sup><https://dsnmui.or.id/produk/> (diakses pada hari rabu tanggal 11 april 2018).

hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ

الْمَحْظُورَاتِ

*“Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang”*

2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina) dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.603-604.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

#### **NOMOR:KEP-952/MUI/XI/1990**

##### **A. Metode Istinbath Pada Hukum Bayi Tabung**

Secara bahasa, istinbath berasal dari kata *istinbathayastanithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, istinbath hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>42</sup>

Salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (manhaj) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj, termasuk dilarang agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau adanya kemaslahatan (*li al-*

---

<sup>42</sup> <http://referensimakalah.com/2013/02/pengertian-istinbath-menurut-fikih.html?m=1>, (diakses 10:30 hari kamis pada tanggal 31 mei 2018).

*masalahah*), atau karena adanya intisari ajaran agama (*li maqashid al-syariah*), dengan tanpa berpegang pada teks keagamaan (*an-nushush al-syar'iyah*), termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*).

Sebaliknya kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-nushush al-syar'iyah*) dengan tanpa memerhatikan kemaslahatan (*al-maslahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syar'iyah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok ini katagori gegabah (*tafrithi*). Oleh karenanya dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa mempertimbangkan dalil yang jelas. Tapi disisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecahan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 383



Metode yang digunakan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan yaitu: pendekatan nash qath'i, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaji. Pendekatan nash qath'i dilakukan dengan berpegang dengan nash Al-Qur'an dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur'an ataupun hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadis maka jawabannya dilakukan melalui pendekatan qauli dan manhaji.<sup>44</sup>

Pendekatan qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (al-kutub al-mu'tabarah). Pendekatan qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka. Dan hanya terdapat satu pendapat (qaul), kecuali jika pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'ssur atau ta'adzur al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (illah) berubah. Dalam

---

<sup>44</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 384

kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang, sebagaimana dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena, itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dicukupi oleh *nash qath'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat kitab-kitab fiqh terkemuka (al-kutub al-mu'tabarah), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendekatan manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa yang menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama'i), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (tarjihi), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab (ilhaqi), dan istinbathi dilakukan karena tidak bisa dilakukan dengan metode ilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (mulhaq

bih) dalam al-kutub al-mu'tabarah. Metode istinbathi dilakukan dengan memberlakukan metode qiyas, istihsan, dan saad al'dzari'ah.<sup>45</sup>

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, disamping itu juga perlunya memerhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 385

<sup>46</sup> [Http://acadecom.blogspot.com/2015/11/metode-istinbath-mui.html?m=1](http://acadecom.blogspot.com/2015/11/metode-istinbath-mui.html?m=1), (di akses hari kamis 03 mei 2018)

Metode Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengkaji permasalahan ini adalah memperhatikan aspek-aspek kebaikan dan *maslahatnya* serta keburukan dan kerusakan yang diakibatkannya, kemudian mengambil *istinbath* hukum berdasarkan tuntunan syariat untuk mencari *kemaslahatan* bagi manusia dan mencegah kerusakan dari mereka. Lalu membandingkan antara keduanya mana yang lebih banyak timbangannya. Setelah itu berupaya mencari *kemaslahatan* antara keduanya dan mencegah kerusakan yang lebih besar jika pemaduan antara keduanya secara utuh tidak dapat dilakukan.<sup>47</sup>

**Ukuran kemudharatan,** kerusakan tersebut yang diakibatkan oleh penggunaan embrio (janin) untuk bayi tabung adalah kematian embrio (janin) tersebut. Sedangkan merusak (membunuh) embrio (janin) sebelum penipuan roh tidak berarti membunuh roh atau merusak badan anggota badan yang digunakan oleh roh manusia. Dengan demikian tindakan itu tidak dianggap sebagai pembunuhan terhadap manusia dan tidak pula sebagai penganiayaan terhadapnya.

---

<sup>47</sup> <http://digilib.unila.ac.id/19535/5/BAB%20IV.pdf>, (di akses hari kamis 03 mei 2018)

Dari segi ini, tindakan ini juga tidak dianggap menyia-nyiakan kehidupan manusia, tidak menyebabkan kesulitan yang besar dan tidak pula menjadikan kehidupan kedua orang tuanya menjadi rusak atau hancur jika tindakan itu mendapat persetujuan mereka dan memang tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan syarat tersebut. Adapun kerusakan yang berkaitan dengan kehormatan manusia, menurut prasangka mayoritas ulama adalah kerusakan yang dibuat-buat karena embrio (janin) pada masa ini belum bisa dikatakan sebagai manusia. Dasar kehormatan manusia yang ditiupkan roh kepadanya adalah dzat yang hidup dan berakal yang mempunyai karakteristik tertentu dan menjadikannya berbeda nilai serta kedudukannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.

Namun demikian, setiap perkara yang mubah bisa saja disalahgunakan dan itu tidak menjadi sebab pengharamannya, akan tetapi menjadi peringatan agar berhati-hati di dalam melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan tersebut. Seseorang tidak bisa menganggap bahwa semua aktivitas kedokteran yang objeknya jasad manusia adalah haram karena sebagian besar bisa

disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sel-sel sperma yang diambil dari laki-laki untuk bayi tabung tersebut dalam berbagai macam situasi dan kondisi, sangat memungkinkan sel-sel itu itu diselewengkan penggunaannya untuk tujuan yang diharamkan dan hampir tidak ada aktivitas kedokteran yang objeknya manusia kemungkinan adanya perlakuan tidak baik.<sup>48</sup>

Jalan keluar dalam masalah ini adalah bahwa setiap perkara mubah sangat memungkinkan untuk diselewengkan penggunaannya, maka dari itu perlu hati-hati dalam pelaksanaannya, selalu diawasi dan senantiasa mencari korelasinya dengan syariat yang mendalam, baik yang membolehkan atau melarang jika tidak maka perkara ini dapat menimbulkan problem dan *ditakwilkan* dengan sesuatu yang dapat mempersempit langkah manusia.

**Ukuran kemaslahatan,** kemaslahatan dari penggunaan embrio (janin) untuk bayi tabung, menurut para ulama sebagian

---

<sup>48</sup> <http://digilib.unila.ac.id/19535/5/BAB%20IV.pdf>, (di akses pada hari kamis 03 mei 2018)

ada yang berada pada derajat *dharuri*, sebagian ada derajat *hajiyat*, sebagian lagi ada pada derajat *tahsiniyat* dan sebagian lainnya ada yang berada pada derajat hiasan atau keutamaan. Para ulama mengatakan seperti yang disebutkan oleh para dokter bahwa berbagai macam penemuan yang mereka hasilkan dari proses bayi tabung adalah menjadi sebab adanya jalan keluar bagi pasangan suami-isteri yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alami untuk memperoleh keturunan melalui bayi tabung. Penemuan itu tidak lebih rendah derajatnya dari derajat *hajiyat*.

Memang kadang-kadang proses bayi tabung tersebut digunakan untuk menghasilkan manfaat yang lebih kecil nilainya, mungkin termasuk dalam derajat *tahsiniyat* atau lebih rendah darinya. Mungkin juga hanya untuk memenuhi tuntutan perkembangan penelitian ilmiah saja dan tidak memberikan manfaat langsung secara praktis atau mungkin hanya untuk memenuhi keinginan manusia. Memang semua itu rendah nilainya dan amat sedikit *maslahatnya* daripada *mudharat* yang diakibatkan dengan adanya proses bayi tabung.

## **B. Dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia Menetapkan Status Bayi Tabung.**

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk mengeluarkan fatwa terhadap praktik bayi tabung yang berisi sebagai berikut:

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh).

أَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ

الْمَحْظُورَاتِ<sup>49</sup>

Artinya: “*Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang*”.

Dalam kaidah diatas dijelaskan bahwa hajat itu diperlakukan sama sebagaimana dalam keadaan darurat

---

<sup>49</sup> Nashr Farid Muhammad washil, *Qawa'id Fiqhiyyah* ( Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.21



(terpaksa), dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Dalam hal ini berarti bahwa bayi tabung merupakan suatu hajat (kebutuhan yang sangat penting) bagi pasangan suami istri yang susah untuk mendapatkan keturunan secara alami, sehingga bayi tabung ini diposisikan seperti dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu maka bayi tabung diperbolehkan namun harus sesuai dengan ketentuan syar'i yaitu sperma berasal dari suami yang sah.<sup>50</sup>

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Dilaksanakan atas ridho suami dan istri.
- b. Bayi tabung akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri.
- c. Dilaksanakan sebab keadaan yang darurat supaya bisa hamil.
- d. Perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut.

---

<sup>50</sup> Nashr Farid Muhammad washil, *Qawa'id Fiqhiyyah* ( Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.22

- e. Aurat wanita hanya diperkenankan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat.
  - f. Yang melakukan metode adalah dokter wanita atau muslimah apabila memungkinkan. Namun jika tidak, maka dilakukan oleh dokter wanita non muslim. cara lain adalah dilakukan oleh dokter pria muslim yang sudah bisa dipercaya dan jika tidak ada pilihan lain maka dilakukan oleh dokter non muslim pria.<sup>51</sup>
2. Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri lain hukumnya haram. Hal ini berdasarkan pada kaidah Sadd adz-dzari'ah
  3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami telah meninggal dunia hukumnya haram. Sebab akan menimbulkan masalah berhubungan dengan penentuan nasab warisan.
  4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram

---

<sup>51</sup> Mukhtar NU Nganjuk 1981 Koleksi Bahtsul Masail yang dimiliki oleh KH. A. Masduqi Machfudh (Ponpes Nurul Huda), termasuk arsip Kolom Bahtsul Masail dari majalah PWNU Jawa Timur Aula, Bahtsul Nasail Wilayah (PWNU) Jawa Timur, dan Bahtsul Masail pada muktamar maupun pra-muktamar NU.

dengan alasan status yang sama dengan hubungan  
kelamin lawan jenis di luar pernikahan sah atau zina.<sup>52</sup>

Ada beberapa dalil syar'i yang menjadi landasan hukum utama  
sehingga menyatakan haram pada proses bayi tabung dengan cara  
donor.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak  
adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan,  
kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami  
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas  
kebanyakan makhluk yang telah kami cipatakan” (Al-  
Isra’:70).<sup>53</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

---

<sup>52</sup> Ma’ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,  
(Jakarta:Erlangga,2007), Hlm.181.

<sup>53</sup> Al-Isra’: 70.

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”.<sup>54</sup>

Kedua ayat diatas menerangkan bahwa nikmat Allah kepada manusia begitu banyaknya, lautan, darata, rezeki yang melimpah ruah, tubuh nan indah rupawan dan lain-lain yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Manusia harus bersyukur atas segala nikmat itu, jangan terpedaya dan lupa daratan. Akibatnya akan fatal. Sengsara didunia dan neraka di akhirat.<sup>55</sup>

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ  
زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: “*tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain)*”. (riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Hadist ini dipandang sah oleh Ibnu Hibban).

---

<sup>54</sup> At-Tin: 04.

<sup>55</sup> Al-Qur’an Tafsir Rahmat, Al-Isra’:70

### **Kaidah Hukum Fiqh Islam Yang Berbunyi:**

*“Menghindari mudharat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik maslahat/kebaikan”.*

Bayi tabung dengan donor sperma dan atau ovum lebih mendatangkan mudharatnya dari pada maslahatnya. Maslahatnya adalah bisa membatu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau hambatan alami pada suami dan istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Misalnya karena saluran telurnya (*tuba palupi*) terlalu sempit atau enjakulasinya (pancaran sperma) terlalu lemah. Namun, *mafsadah* bayi tabung itu jauh lebih besar, antara lain sebagai berikut:

- a. Pancaran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena ada kaitannya dengan ke-*mahram*-an (siapa yang halal dan siapa yang haram dikawini) dan kewarisan.

- b. Bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam
- c. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/zina, karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah
- d. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik didalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan karakter/mental sianak dengan bapak ibunya
- e. Anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal/nasabnya
- f. Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami (*natural*), terutama bagi bayi tabung lewat ibu titilan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang

punya benihnya, sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dan ibunya secara alami.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> <http://aul-al-ghifary.blogspot.co.id/2013/10/hukum-bayi-tabung-inseminasi-buatan-menurut-islam.html>, (Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 02 Mei 2018).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah menguraikan metode istinbath hukum MUI diatas maka dapat disampaikan bahwa MUI adalah salah satu lembaga agama islam di indonesia yang mempunyai peranan luhur sebagai pengayom bagi umat Islam Indonesia terutama di dalam memecahkan dan menjawab seluruh persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Jawaban yang diberikan oleh MUI adalah fatwa yang dikeluarkan melalui Komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan fatwa MUI pada hukum bayi tabung didasarkan sumber hukum Islam yaitu qiyas ialah menyamakan, membandingkan atau menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang



tidak ada dasar nashnya dengan yang telah ditetapkan hukunya berdasarkan nash. Adapun pendekatan yang digunakan atau metodologi yang digunakan oleh MUI dalam istinbath hukum merujuk pada metode masalah mursalah yang sudah dikaloborasikan dengan ilmu modern seperti sosiologi medis dan yang lain untuk mencapai tujuannya yaitu merealisasikan kemaslahatan. Seperti kasus diatas bahwa bayi tabung bisa menimbulkan dua pandangan yaitu mubah dan haram.

2. Penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan status bayi tabung berlandaskan pada Al-Qur'an yaitu QS. Al-Isra' ayat (70), QS.At-Tin ayat (4) dan hadist Nabi Muhammad Saw sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan \ bahwa meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki adalah dosa besar sesudah syirik dan termasuk kategori perbuatan zina. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma

donor dapat dikualifikasikan dan dinyatakan sebagai anak zina. Hal ini disebabkan karena anak itu bukan produk sperma) dari orang tua (pasangan suami istri) yang sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya melarang untuk berdirinya bank sperma dan ovum untuk proses bayi tabung secara donor, karena selain bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan norma agama dan moral, serta dapat merendahkan harkat dan martabat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi tanpa perlu adanya ikatan perkawinan.
2. Bagi pasangan suami istri yang memang benar-benar tidak bisa menghasilkan keturunan kecuali dengan sistem donor, maka hendaknya tidak menggunakan bayi tabung jenis ini, karena hal tersebut telah diharamkan oleh Islam, akan tetapi lebih baiknya bagi pasangan tersebut untuk mengangkat

anak atau adopsi karena nasab dari anak tersebut sudah jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Atho Mudzhar, Muhammad, "*Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*" ( Jakarta: INIS, 1993)

Arif, Salam, "*pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan realita*", (Yogyakarta: Lesfi, 2003)

Amin, Ma'ruf, "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*", (Jakarta: Erlangga, 2011)

As-Syar'rawi, Ayaikh Mutawalli, "*Fikih Perempuan*",(Jakarta: AMZAH, 2003)

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, "*Fikih Wanita Hamil*", (Jakarta: Qisthi Press, 2008).

Al-Munawar, Said Agil Husin, "*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*", (Jakarta: Penamadani, 2005).

Daruddin, Muhammad, "*Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata, dan Hukum Islam*", (Jakarta: Kalam Mulia, 1997)

Farid Muhammad, "*Nashr, Qawa'id Fiqhiyyah*", ( Jakarta: Amzah, 2009)

Karim, Helmi, "*Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*", ( Pekan Baru: Susqa Press, 1994).

Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013).

Nikita, "*Panduan Tumbuh Kembang Balita, Tak Semua Orang bisa Ikut Program Bayi Tabung, Majalah*", (Gramedia, 2002)

- Salim, “*Bayi Tabung tinjauan Aspek Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)
- Salim, Muhammad Ibrahim, “*Fikih Orang Yang Berhalangan*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001).
- Syaodin Sukma, Dinata, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Remaja Posdakarya, 2007).
- Setiawan, “*Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan*”, (Jakarta: Trans Info Media, 2010)
- Sopa, “*Metodologi Istimbath Hukum dalam Penetapan Fatwa*”, (Jurnal adebdavega.files. files.wordpress.com/2017/10).
- Tahar, Shaheb, “*Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*”, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Taufik Hidayat, Rachmat, “*Almanak Alam Islam*”, ( Jakarta: Pustaka Jaya, 2000)
- Yasin, Nu’aim, “*Fikih Kedokteran*”, (Jakarta: Pustaka Alam Kausar, 2008)
- Nurudin, “*Inseminasi Buatan Dengan Zigot Suami Istri Setelah Suami Meninggal Ditinjau Dari Hukum Islam*”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- M.Arief Jamaluddin, “*Status Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Siti Chalimah, “*Status Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Bantuan Donor Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut*”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

[http://yuhardin.scriptintermedia.com/view/php?id?jenis=umum.](http://yuhardin.scriptintermedia.com/view/php?id?jenis=umum)  
(Hari Rabu tanggal 11 april 2018)

[https://dsnmui.or.id/produk/.](https://dsnmui.or.id/produk/) (diakses hari rabu 11 april 2018)

[http://repository.uin-suska.ac.id/9580/1/2012\\_201248AH,](http://repository.uin-suska.ac.id/9580/1/2012_201248AH) (Hari  
Kamis 03 Mei 2018).

[http://aul-al-ghifary.blogspot.co.id/2013/10/hukum-bayi-tabung-  
inseminasi-buatan menurut-islam.html,](http://aul-al-ghifary.blogspot.co.id/2013/10/hukum-bayi-tabung-inseminasi-buatan-menurut-islam.html) (Diakses Pada  
Hari Rabu Tanggal 02 Mei 2018

[http://referensimakalah.com/2013/02/pengertian-istinbath-  
menurufikih.html?m=1,](http://referensimakalah.com/2013/02/pengertian-istinbath-menurufikih.html?m=1)

(diakses 10:30 hari kamis pada tanggal 31 mei 2018



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : DESTRY ANINDY  
Nim : 14140013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Akhwal Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Metode Istinbath Hukum Bayi Tabung (Studi Fatwa MUI  
No:Kep-952/MUI/XI/1990)  
PembimbingUtama : Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	23-04-2018	Revisi Bab I	S
2.	25-04-2018	Acc Bab I, lanjut BAB II	S
3.	27-04-2018	Acc BAB II, lanjut Bab III dan Bab IV	S
4.	01-05-2018	Revisi Bab III dan Bab IV	S
5.	03-05-2018	Acc Bab III, dan Bab IV lanjut Bab V	S
6.	07-05-2018	Acc Bab V	S
7.	09-05-2018	Acc seluruh Bab.	S



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : DESTRY ANINDY  
Nim : 14140013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Akhwal Syakhsiiyah  
Judul Skripsi : Metode Istinbath Hukum Bayi Tabung (Studi Fatwa MUI  
No:Kep-952/MUI/XI/1990)  
PembimbingKedua : Syahril Jamil, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
01.	09-01-2018	Proposal	
2.	15-02-2018	Bab I	
3.	23-02-2018	Perbaikan Bab I	
4.	12-03-2018	Acc Bab I, lanjut Bab II	
5.	19-03-2018	Acc Bab II, lanjut Bab III dan Bab IV	
6.	29-03-2018	Bab III dan Bab IV	
7.	12-04-2018	Acc Bab III dan Revisi Bab IV	
8.	19-04-2018	Acc Bab IV	
9.	26-04-2018	Pemeriksaan Seluruh Bab	
10.	04-05-2018	Acc Seluruh Bab	



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IdentitasDiri

Nama : Destry Anindy  
Tem/Tgl. Lahir : Palembang, 04 April 1996  
NIM : 14140013  
AlamatRumah : Jalan Bambang Utoyo, Lorong Sumur  
Tinggi III No. 1187 RT/RW : 011/003  
Kelurahan : 5 Ilir, Kecamatan : Ilir  
Timur II palembang  
No. Telp/HP : 082371655922

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Edy Supriadi  
Ibu : Atam Wani

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : WiraSwasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

### D. RiwayatPendidikan

- A. SD Negeri57Kota Palembang : Tahun 2002– 2008
- B. SMP Negeri 2 Desa Pedamaran Timur : Tahun  
2008– 2011
- C. SMA PGRI 2 KotaPalembang : Tahun  
2011– 2014

Palembang,  
Destry Anindy

NIM. 14140013